

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi, penulis simpulkan sebagai berikut:

5.1 Simpulan

- 1) Produk pembiayaan KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pada 1 Februari 2021 Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah melakukan merger menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia menyalurkan tiga jenis Kredit Usaha Rakyat yakni KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi yaitu: faktor eksternal antara lain Dana yang diberikan pihak bank tidak dipakai dengan baik dan kondisi ekonomi yang kurang baik maka pembiayaan tersebut menjadi kurang lancar dan kredit macet. Faktor internal yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank
- 3) Bank Syariah Indonesia mempunyai langkah-langkah dalam penyelesaian KUR Mikro iB bermasalah sebagai berikut:
 - a. Pendekatan kekeluargaan
 - b. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
 - c. Rekstruktur (Angsuran diperkecil)

- d. Eksekusi (Penyitaan Jaminan)
 - e. Pengadilan Agama
- 4) Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada, yaitu:
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898)
 - b. Fatwa DSN No.46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah
 - c. Fatwa DSN No.47/DSN/MUI/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar
 - d. Fatwa DSN No.48/DSN/MUI/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- 5) Bank Syariah Indonesia telah menjalankan tahapan penanganan pembiayaan bermasalah dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi lembaga keuangan khususnya perbankan syariah pada umumnya antara lain sebagai berikut :

1. Perbankan harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar permasalahan yang diatas tidak terulang kembali dan jika

sudah baik maka pertahankan.

2. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan diskusi pembelajaran dan bias dilakukan penelitian tidak hanya pembiayaan KUR Mikro iB saja bisa pada pembiayaan lain.